Kecamatan Senen



Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen

Surat Keterangan (PM1) untuk layanan formulir di luar instansi Pemda

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat keterangan (PM1) yang sudah ditandatangani oleh lurah
- 2. 2. Surat pengantar RT / RW
- 3. FC KTP dan KK pemohon
- 4. 3. Berkas data pendukung lengkap
- 5. 4. Surat kuasa (bila dikuasakan) bermeterai cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian pelayanan di PTSP
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas PTSP
- 3. 3. Petugas PTSP menyerahkan berkas kepada petugas Kecmatan
- 4. 4. Petugas PTSP melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas
- 5. 5. Petugas Kecamatan memproses penandatanganan surat keterangan (PM1)
- 6. 6. Petugas PTSP menyerahkan Surat Keterangan (PM1) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Wktu penyelesaian 30 menit / pemohon bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

Kecamatan Senen



Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen

Pengaduan Layanan

- 1. Telepon Kantro (021) 31923394
- 2. ptspsenen@gmail.com
- 3. Kontak saran